


**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS
PENG-COPY-AN SUATU KARYA CIPTA BUKU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Hukum

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : Martinus Nugroho Tj

NIM : 03.20.0008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS
PENG-COPY-AN SUATU KARYA CIPTA BUKU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Hukum

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Martinus Nugroho Tj

NIM : 03.20.0008

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(Y. Budi Sarwo, S.H., MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2007

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelanggaran atas peng-copy-an suatu karya cipta buku dan pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran atas peng-copy-an suatu karya cipta buku beserta hambatan-hambatannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik mengenai pelanggaran atas peng-copy-an suatu karya cipta buku. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, Polwiltabes Semarang, Penerbit di Semarang dan tempat-tempat usaha fotocopy di Semarang. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil obyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Hakim yang berperan dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran peng-copy-an suatu karya cipta buku, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran atas peng-copy-an suatu karya cipta buku, Kepolisian, Penerbit buku di Semarang, Pengguna jasa fotocopy di Semarang dan pemilik jasa fotocopy di Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peng-copy-an suatu karya cipta buku dapat dikatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak eksklusif dari Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk hal tersebut terhadap suatu Ciptaannya. Mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran peng-copy-an tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang dapat dipidana penjara dan/atau denda. Pihak yang dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Selain dengan cara menggugat, para pihak dapat menggunakan proses penyelesaian sengketa secara arbitrase. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terdapat suatu hambatan- hambatan, yaitu karena kekurangan Undang-Undang Hak Cipta sendiri yaitu di dalam Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan gugatan tidak berlaku jika Ciptaan tidak digunakan secara komersial, padahal dalam kenyataan Penerbit tetap merasa dirugikan dengan adanya peng-copy-an buku. Selain itu, dari pihak Hakim beranggapan sifat Undang-Undang Hak Cipta yaitu delik aduan, hal ini menguatkan tidak semua Hakim mengerti sifat delik biasa dari Undang-Undang Hak Cipta. Hambatan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai Hak Cipta.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Kejadian yang lalu biarlah berlalu, pikirkanlah hidupmu kedepan demi kemajuan dan menjadikan dirimu lebih baik lagi.
- Jadikanlah kegagalan sebagai sebuah pengalaman dan pelajaran berharga untuk menjadikan dirimu lebih baik.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Peng-copy-an Suatu Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (SI) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari keberhasilan ini tidak lepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Bapak DR. Y. Bagus Wismanto, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., MH, selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata dan dosen wali yang telah memberikan pedoman dan bimbingan kepada penulis dari awal masa kuliah hingga menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Karyawan bagian pengajaran, khususnya Mas Sabar n' Mbak Tarmi
6. Papa n' Mama, Engkong (alm.) n' Emak, Engko n' Entio yang telah memberikan dukungan materi, membimbing, memberikan kasih sayang dan segala-galanya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.
7. Adik-adikku semua, khususnya David, Denis, n' Lia yang telah memberikan dukungan penulis dan menjadi pendorong hidup penulis.
8. Icha sayang yang telah mendorong, mengingatkan dan memberikan semangat dengan sabar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah ini.
9. Ceper Caem sahabatku sekaligus pembimbing skripsi kedua dari penulis (thank's pisang gorengnya ya...), sama Mazzzzz Antz juga lo...
10. My Best Friend's Robert, Tigor, Rendy, Arif, Ocex, Adi Mbahe, Alfons, Nokie, Norman (kompak selalu men.....!)
11. Paduan Suara Gratia, khususnya Nando n' Neni, Edo (thank's pinjaman jasnya ye...) n' Yeni, Michael, Mas Indra, Sigit n' Maura, Boz Jimi n' Esti, Anggita, Rihan n' Linar, Pakdhe Wawan, dan sebagainya.
12. Rio, Boms, Anaz, Anugerah Adi, Yesi, Aji, Dani, Bayu, Adit 'Omen', Wendy, Pegawai Tetap n' Paruh Waktu zamanku di Perpuz, Kontrakan 'Ceria' (Pulung Tjuakep, Maz Yudith, Agi n' Giantari, Mbah Arto, Danang, Agus 'Minche', Ferry 'Pa2 Kopox' n 'Ma2 Kopox'), Feby 'Police' (thank's uda nganter2in penelitian ya bozz.), Temen2nya Icha (Nova, Eki, Galuh, Niken, Agnes,


dll..Thank's semuanya ya...?), dan semua yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, Juni 2007

Penulis,

Martinus Nugroho Tj



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Populasi dan Penarikan Sampel.....	7
4. Responden.....	8
5. Lokasi Penelitian.....	9
6. Metode Pengumpulan Data.....	9
7. Metode Analisis Data.....	11
8. Metode Penyajian Data.....	11

F. Sistematika Penulisan.....	12
-------------------------------	----

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	13
1) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	13
2) Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	14
3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	18
2. Hak Cipta.....	19
1) Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia.....	19
2) Pengertian Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta.....	20
3) Tinjauan Mengenai Ciptaan dan Obyek Perlindungan Hak Cipta.....	23
4) Tinjauan Mengenai Hak-Hak Pemegang Hak Cipta.....	25
3. Hak Terkait.....	29
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	30
5. Pengecualian Pelanggaran Hak Cipta.....	35
6. Tinjauan Mengenai Buku.....	36

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan	46

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

Keterangan Ijin Penelitian

Contoh Kuesioner

Daftar Pertanyaan

